

Peluang Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Konsumen Apartemen atas Kerugian akibat Kebakaran ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

The Opportunity Filed a Lawsuit Group Representatives (*Class Action*) Consumers of Apartments for Losses Due to Fire are Reviewed From the Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection and Regulation of the Supreme Court No. 1 Year 2002 about the Event the Lawsuit Group Representatives

¹Muhammad Fiekry Ramadhan Mukhtar, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116

email: ¹fiekrydelonge@gmail.com, ²tattyramli@gmail.com

Abstract. Consumers apartments that losses due to fire and the crowd but getting rid of can be filed a lawsuit with the procedures for class action that in having a case in the Court become more effective and efficient and prevent legal uncertainties. This research was done to see whether the criteria and conditions as consumers have been met by apartment dwellers who suffer loss and the extent to which the criteria and syarat prerequisite to file a lawsuit with the procedures for class action are met. This research uses normative juridical method namely learn the regulations related to the lawsuit with the procedures for class action that is set in the Consumer Protection laws and regulations of the Supreme Court about the event the lawsuit representatives. Research specifications are descriptive analysis by assessing the probability of consumers disadvantaged apartment because the fire to file a lawsuit with the procedures for class action. Analysis of the data presented using the judicial method qualitative research. Apartment dwellers who suffered losses due to fire is the end consumers as specified by the Consumer Protection Act. Spurious compensation with the procedures for class action could not be done because the party who will be the representative of the group has not been appointed or formed.

Keywords: Consumers, Loss, Class Action Lawsuit.

Abstrak. Konsumen apartemen yang mengalami kerugian karena kebakaran dan jumlahnya banyak dapat mengajukan gugatan dengan tata cara *class action* agar dalam beracara di Pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien serta mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kriteria dan syarat-syarat sebagai konsumen sudah dipenuhi oleh penghuni apartemen yang menderita kerugian, dan sejauh mana kriteria dan syarat-syarat untuk mengajukan gugatan dengan tata cara *class action* sudah terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mempelajari peraturan-peraturan terkait gugatan dengan tata cara *class action* yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis dengan menilai peluang konsumen apartemen yang dirugikan karena kebakaran untuk mengajukan gugatan dengan tata cara *class action*. Analisis data disajikan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penghuni apartemen yang mengalami kerugian karena kebakaran adalah konsumen akhir sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gugatan ganti rugi dengan tata cara *class action* belum dapat dilakukan karena pihak yang akan menjadi wakil kelompok belum ditunjuk atau dibentuk.

Kata Kunci: Konsumen, Kerugian, Gugatan Class Action.

A. Pendahuluan

Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan UUPK, hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

Dalam skripsi ini hak yang menjadi fokus penulis adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Kasus kebakaran apartemen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen menyebabkan hilangnya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yaitu hilangnya tempat tinggal dan kehilangan harta benda. Konsumen, menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat mengajukan suatu gugatan ganti rugi, dan UUPK memberikan ketentuan bagi konsumen yang dirugikan dalam jumlah banyak untuk mengajukan gugatan dengan tata cara class action. Sampai saat ini konsumen apartemen belum mendapatkan hak nya karena belum mengajukan gugatan ganti rugi.

Tujuan penulisan adalah untuk menyatakan kedudukan korban kebakaran apartemen sebagai konsumen yang dilindungi oleh UUPK, dan untuk mendapatkan gambaran peluang konsumen apartemen yang dirugikan menggunakan gugatan ganti rugi dengan cara class action.

B. Landasan Teori

Pasal 1 angka 2 UUPK mengatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen memiliki 4 kewajiban yang harus dilakukan sebelum menuntut akan haknya, kewajiban konsumen itu adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Setelah melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan UUPK tersebut, konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak konsumen itu adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

Selain konsumen, pelaku usaha pun memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak pelaku usaha dapat dilihat di Pasal 6 UUPK:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi;
2. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
3. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan; nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
4. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; dan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, maka pada pelaku usaha dibebani kewajiban-kewajiban. Pasal 7 UUPK menyatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan; dan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi konsumen, pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Salah satu bentuk gugatan ganti rugi adalah gugatan dengan tata cara *class action* seperti yang tertuang dalam Pasal 46 (b) UUPK. Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam PERMA tersebut diatur mengenai kriteria dan syarat-syarat mengajukan gugatan *class action*.

Dalam PERMA tersebut, gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penghuni apartemen merupakan konsumen seperti yang dimaksud oleh UUPK, karena penghuni apartemen yang menjadi korban kebakaran merupakan konsumen akhir dengan tidak memperjualbelikan kembali unit yang mereka tempati, selain itu penghuni (pemilik dan penyewa) sudah membayar biaya untuk menempati unit apartemen tersebut dan sudah membayar iuran bulanan untuk biaya *maintenance*.

Kebakaran apartemen tersebut menimbulkan korban yang berjumlah banyak, kerugian yang secara nyata terlihat bahwa penghuni kehilangan tempat tinggal dan harta benda serta memiliki kesamaan fakta hukum dan tuntutan yang sama.

Padaahal, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan suatu badan hukum resmi yang harus dimiliki oleh rumah hunian apartemen, dan PPPSRS dapat bertindak di muka pengadilan untuk mewakili penghuni apartemen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penghuni apartemen Parama yang mengalami kerugian karena kebakaran adalah konsumen akhir sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penghuni apartemen sudah melaksanakan kewajibannya sebagai penghuni yang ditetapkan oleh pihak pengelola sehingga berhak untuk menuntut ganti kerugian atas hilangnya hak-hak konsumen akibat peristiwa kebakaran.
2. Pengajuan gugatan dengan tata cara *class action* belum dapat diajukan oleh penghuni apartemen dikarenakan belum terpenuhinya salah satu syarat dalam mengajukan gugatan dengan tata cara *class action* yaitu belum ditunjuknya perwakilan yang dapat mewakili kepentingan kelompok dan belum dibentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

E. Saran

1. Kriteria atau syarat-syarat sebagai konsumen telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, diharapkan pemerintah lebih sering mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hukum perlindungan konsumen agar meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan konsumen.
2. Dalam pengajuan gugatan *class action* diharapkan para penghuni apartemen untuk segera membentuk atau menunjuk perwakilan kelompoknya agar dapat memenuhi kriteria dalam mengajukan gugatan *class action* yang mana pengajuan gugatan secara *class action* memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi penghuni korban kebakaran apartemen seperti efisiensi dan efektifnya penyelesaian pelanggaran hukum dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum.

Daftar Pustaka

E. Sundari, Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.

Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

<http://www.npslawoffice.com/wp-content/uploads/2015/01/CLASS-ACTION.pdf>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/15/083796073/tak-layak-ahok-ancam-pidanakan-pengembang-apartemen-parama>.

